



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
*National Construction Services Development Board*

Nomor : 524/LPJK/D/XI/2006  
Lampiran :

Jakarta, 30 November 2006

Kepada Yth.  
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi  
di  
Seluruh Indonesia

Perihal : Penggunaan STI-LPJK

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pasal 58 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi-Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (STI-LPJK), dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi Pasal 57 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi-Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (STI-LPJK) maka :


1. Seluruh asosiasi tingkat nasional / daerah dalam mencetak surat permohonan / perpanjangan, Berita Acara Lembar Evaluasi serta format pencetakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) harus menggunakan STI-LPJK.
2. Dalam hal ditemukan hambatan teknis atau ketidakmampuan petugas database di cabang asosiasi di daerah dalam menjalankan STI-LPJK, maka Komite Sertifikasi Asosiasi Nasional (KSAN) / Tim Verifikasi dan Validasi Nasional (TVVN) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi cabang asosiasi di daerah dalam STI-LPJK dengan melakukan *download/upload* data ke internet, dan selanjutnya mendistribusikan ke daerah.
3. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dapat meminta penjelasan, pendidikan dan pelatihan STI-LPJK kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

  
Sulistijo Sidarto Mulyo  
Ketua Umum

  
Kristiya Kartika  
Sekretaris Umum

\* Tembusan Yth.  
Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Daerah seluruh Indonesia